

**STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA –INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022**

Kpt 18 TAHUN 2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022.**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Komisi Pemilihan Umum serta menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No.19 Tahun 2016; UU No.7 Tahun 2017; PP No.61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.7 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ini diatur: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 April 2022.
 - Lampiran 4 halaman.